
PERTIMBANGAN ETIKA DALAM PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KONTRAK BISNIS

Takwim Azami, Anto Kustanto

Universitas Wahid Hasyim
azam@unwahas.ac.id

ABSTRAK

Kontrak bisnis bukan hanya tentang pembagian tanggung jawab dan keuntungan antara pihak-pihak yang terlibat, tetapi juga mencerminkan komitmen terhadap prinsip-prinsip etika yang mendasari hubungan bisnis yang sehat. Secara mendalam pertimbangan etika yang diperlukan dalam proses pembentukan dan pelaksanaan kontrak bisnis, serta implikasi dari pertimbangan etika tersebut terhadap keberlanjutan hubungan bisnis. Dengan memperhatikan nilai-nilai etika ini, para pelaku bisnis dapat membangun hubungan bisnis yang bermartabat, meminimalkan risiko, dan mempromosikan keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Dengan demikian tujuan untuk mewujudkan keadilan dalam kontrak akan dapat dipahami dan di laksanakan oleh para pihak, baik pihak debitor dan kreditor maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam kontrak. Prinsip-prinsip moral dalam hubungan kontrak bisnis jangka panjang sangat penting untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan berkelanjutan. Sonny Keraf mengidentifikasi beberapa prinsip etika bisnis, yaitu prinsip otonomi, kejujuran, keadilan, saling menguntungkan, dan integritas moral.

Implementasi prinsip-prinsip ini dalam kontrak bisnis menekankan pentingnya keputusan yang berdasarkan kesadaran pribadi, transparansi, perlakuan yang adil, manfaat bagi semua pihak, dan menjaga nama baik perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi prinsip kepentingan umum dalam penanganan kasus etika kontrak bisnis mencakup sifat konstitutif putusan hakim dan aspek historis serta hukum dari Pasal 1266 KUH Perdata. Reformasi dalam sistem pelaksanaan kontrak bisnis diperlukan untuk memperbaiki transparansi, keadilan, dan integritas, serta memperhatikan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dengan demikian, kontrak bisnis dapat menjadi landasan yang kuat untuk hubungan yang adil dan berkelanjutan, memberikan manfaat yang seimbang bagi semua pihak yang terlibat.

Kata Kunci: *Etika, Kontrak Bisnis, Reformasi Sistem Kontrak*

ABSTRACT

Business contracts are not only about dividing responsibilities and profits between the parties involved, but also reflect a commitment to the ethical principles that underlie healthy business relationships. In-depth ethical considerations required in the process of forming and implementing business contracts, as well as the implications of these ethical considerations for the sustainability of business relationships. By paying attention to these ethical values, business people can build dignified business relationships, minimize risks, and promote economic, social, and environmental sustainability.

In this way, the aim of realizing justice in the contract will be understood and implemented by the parties, both debtors and creditors and other parties with an interest in the contract. Moral principles in long-term business contractual relationships are very important to create a healthy and sustainable business environment. Sonny Keraf identified several principles of business ethics, namely the principles of autonomy, honesty, justice, mutual benefit and moral integrity.

The implementation of these principles in business contracts emphasizes the importance of decisions based on personal awareness, transparency, fair treatment, benefits for all parties, and maintaining the good name of the company. Factors that influence the implementation of the public interest principle in handling business contract ethics cases include the constitutive nature of the judge's decision and the historical and legal aspects of Article 1266 of the Civil Code. Reforms in the business contract implementation system are needed to improve transparency, fairness and integrity, as well as paying attention to social, economic and environmental impacts. Thus, business contracts can be a strong foundation for fair and sustainable relationships, providing balanced benefits for all parties involved.

Keywords: Ethics, Business Contracts, Contract System Reform

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam bahasa Indonesia, perkataan etika lazim juga disebut susila atau kesusilaan yang berasal dari bahasa Sansekerta, su (indah) dan susila (kelakuan). Jadi kesusilaan mengandung arti kelakuan yang baik yang berwujud kaidah, norma (peraturan hidup kemasyarakatan)¹.

Nurcholish Madjid mengutip pendapat Karl Arth tentang pengertian etika (dari *ethos*) adalah sebanding dengan moral (dari *mos*). Kedua-duanya merupakan filsafat tentang adat kebiasaan (*sitten*). Perkataan Jerman *sitte* (dari bahasa Jerman kuno, *situ*) menunjukkan arti moda (*mode*) tingkah laku manusia, suatu konstansi (*constancy, kelumintuan*) tindakan manusia. Karena itu, secara umum etika dan moral adalah filsafat, ilmu, atau disiplin tentang moda-moda tingkah laku manusia atau konstansi-konstansi tindakan manusia.²

Etika bisnis adalah aturan-aturan yang menegaskan suatu bisnis boleh bertindak dan tidak boleh bertindak, dimana aturan-aturan tersebut dapat bersumber dari aturan tertulis maupun aturan yang tidak tertulis. Dan jika suatu bisnis melanggar aturan-aturan tersebut maka sanksi akan diterima. Dimana sanksi

¹ Muchsin, Menggagas Etika dan Moral di Tengah Modemitas, CV. ADIS Surabaya, Surabaya, tanpa tahun, hlm. 10.

² CST. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok Etika Profesi Hukum*, Cetakan ke-3, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006, hlm 1

tersebut dapat berbentuk langsung maupun tidak langsung. Setiap orang yang menjalankan bisnis motivasi utamanya adalah laba atau yang didefinisikan sebagai perbedaan penghasilan dan biaya-biaya yang dikeluarkan.³

Etika bisnis sebagai suatu pelajaran dan praktik bisnis atau perangkat nilai sebelumnya sudah lama dikenal. Namun, belum masyarakat secara luas karena perbedaan situasi dari suatu negara dengan negara lain, terutama dari kedaulatan konsumen. Semakin tinggi kualitas demokrasi suatu negara atau masyarakat, semakin penting peran etika bisnis. Etika adalah garis yang membedakan antara yang benar dengan salah.⁴

Urgensi etika bisnis adalah semata-mata agar bisnis yang dilakukan melalui kontrak-kontrak di bidang apapun harus mendasarkan pada ketentuan-ketentuan atau norma-norma yang berlaku baik norma agama, norma kesusilaan, norma adat kesopanan dan norma hukum. Hal ini dilakukan agar bisnis yang dilakukan dapat membawa kepastian hukum melalui pembuatan kontrak, kontrak-kontrak yang dibuat membawa kemanfaatan sehingga mampu menciptakan keadilan sebagaimana yang diinginkan oleh para pihak. Adapun kendala implementasi dalam etika bisnis adalah".

1. Standar moral pelaku bisnis masih lemah;
2. Konflik kepentingan;
3. Situasi politik ekonomi yang belum stabil;
4. Lemahnya penegakan hukum;
5. Belum adanya organisasi profesi bisnis dan manajemen yang mapan dan terpercaya.

2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana prinsip-prinsip moral serta implikasinya terhadap hubungan kontrak jangka panjang?
- b. Apa saja faktor yang dapat mempengaruhi implementasi prinsip kepentingan umum dalam penanganan kasus etika dalam kontrak bisnis?

³ Sukrisno Agoes dan I Cenic Ardana, *Etika Bisnis dan Profesi - Edisi Revisi: Tantangan Membangun Manusia Seutuhnya*, Salemba Empat, Jakarta, 2009, hlm. 18-19.

⁴ Sofyan S. Harahap, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, Salemba Empat, Jakarta, 2011, hlm. 7.

- c. Bagaimana potensi perbaikan atau reformasi dalam sisten pelaksanaan kontrak bisnis?

3. Tujuan Penelitian

- a. Menggali secara komprehensif prinsip-prinsip moral yang relevan serta implikasinya terhadap hubungan kontrak bisnis jangka panjang.
- b. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi prinsip kepentingan umum dalam penanganan kasus etika dalam kontrak bisnis.
- c. Mengidentifikasi potensi perbaikan atau reformasi dalam sistem pelaksanaan kontrak bisnis.

METODE PENELITIAN

1. Analisis Literatur

Melakukan analisis mendalam terhadap literatur terkait akan memungkinkan peneliti untuk memahami kerangka teoritis dan temuan penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik tersebut.

2. Analisis Kualitatif

Menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang topik ini. Misalnya, menggunakan survei untuk mengumpulkan data kuantitatif tentang praktik bisnis, sementara wawancara kualitatif dapat memberikan wawasan mendalam tentang alasan di balik keputusan etis dalam kontrak bisnis.

3. Perbandingan Kasus

Melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen seperti kontrak bisnis, kode etik perusahaan, dan kebijakan intenal dapat memberikan wawasan tentang bagaimana prinsip-prinsip etika diterapkan dalam praktik bisnis sehari-hari.

PEMBAHASAN

1. Penjelasan mengenai prinsip-prinsip moral yang relevan serta implikasinya terhadap hubungan kontrak bisnis jangka panjang.

Sonny Keraf menjelaskan terdapat beberapa prinsip etika bisnis antara lain:

- a. Prinsip otonomi

Yakni sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya sendiri tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan.

b. Prinsip kejujuran

Prinsip ini harus diakui prinsip ini paling problematik karena masih banyak pelaku bisnis yang mendasarkan kegiatan tipu-menipu atau tindakan curang, entah karena situasi eksternal tertentu atau karena dasarnya memang ia sendiri suka tipu mempu.

c. Prinsip keadilan

Prinsip ini menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai dengan kriteria yang rasional, obyektif, dan dapat dipertanggung jawabkan. Menuntut agar setiap orang dalam kegiatan bisnis entah dalam relasi eksternal perusahaan maupun relasi internal perusahaan perlu diperlakukan sesuai dengan haknya masing-masing. Keadilan menuntut agar tidak boleh ada pihak yang dirugikan dalam hak dan kepentingannya.

d. Prinsip saling menguntungkan

Bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak.

e. Integritas moral

Tuntutan internal dalam diri pelaku bisnis atau perusahaan agar dia perlu menjalankan bisnis dengan tetap menjaga nama baik perusahaannya.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi prinsip kepentingan umum dalam penanganan kasus etika dalam kontrak bisnis.

Putusan hakim dalam hal ini bersifat konstitutif, artinya putusannya kontrak itu diakibatkan oleh putusan hakim, bukan bersifat deklaratif (kontrak putus karena adanya wanprestasi, sedang putusan hakim sekedar menyatakan saja bahwa kontrak telah putus). Pendapat yang menyatakan bahwa putusan hakim adalah konstitutif berdasarkan:

- a. Alasan historis (sejarah), bahwa menurut Pasal 1266 KUH Perdata, putusannya kontrak terjadi karena putusan hakim;
- b. Pasal 1266 KUH Perdata, menyatakan dengan tegas bahwa wanprestasi tidak demi hukum membatalkan kontrak;

- c. Hakim berwenang untuk memberikan termede grace (tenggang waktu bagi debitur untuk memenuhi prestasi kepada kreditor), dan ini berarti bahwa kontrak belum putus;
- d. Kreditur masih mungkin untuk menuntut pemenuhan.

Pendapat yang menyatakan bahwa Pasal 1266 KUH Perdata merupakan aturan yang bersifat melengkapi (*aanvullend recht*). Pendapat ini didasarkan pada argumentasi. Praktik penyusunan kontrak komersial pada umumnya mencantumkan klausul pengesampingan pasal 1266 KUH Perdata (faktor heteronom), sehingga hal ini dianggap sebagai "syarat yang biasa diperjanjikan" (*bestanding geberuikelijk beding*) dan merupakan faktor otonom yang disepakati para pihak. Dengan demikian, kedudukan klausul ini dianggap mempunyai daya kerja yang mengikat para pihak, lebih kuat dibanding daya kerja Pasal 1266 KUH Perdata yang bersifat mengatur.

Dapat dikatakan bahwa Pasal 1226 KUH Perdata menganggap bahwa syarat batal selalu dicantumkan dalam suatu kontrak timbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Namun terhadap hal demikian, kontrak tidak menjadi batal dengan sendirinya (batal demi hukum). Jika terjadi salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya baik dalam kontrak yang mencantumkan syarat batal ataupun tidak mencantumkan syarat batal, maka pembatalan kontrak tersebut oleh pihak lainnya harus terlebih dahulu dimintakan kepada pengadilan. Jika dalam kontrak tidak ditentukan syarat batal, maka hakim leluasa memberikan persetujuan jangka waktu tertentu kepada pihak yang tidak melakukan prestasi tersebut untuk melakukan prestasi. Jangka waktu ini tidak boleh melebihi waktu selama satu bulan.

Ridwan Khairandy menjelaskan bahwa kontrak pokok atau perjanjian pokok adalah kontrak yang memiliki karakter independen. Kontrak pokok merupakan kontrak yang dapat berdiri sendiri dan tidak tergantung pada kontrak lainnya. Kontrak tambahan atau perjanjian tambahan adalah kontrak yang mengikuti kontrak pokok. Kontrak tambahan ini merupakan kontrak yang tidak berdiri sendiri, tetapi bergantung pada kontrak pokoknya. Keberadaannya atau eksistensinya kontrak pokoknya. Jika kontrak pokoknya berakhir, maka tambahannya akan berakhir juga.

Hapus dan berakhi mya perikatan tambahan bergantung pada perikatan perikatan pokoknya. Perikatan pokoknya dapat disebut sebagai perikatan independen, sedangkan perikatan tambahan disebut sebagai perikatan dependen. Kontrak pinjam meminjam uang merupakan kontrak pokok. Kemudian apabila dari kontrak tersebut ditambahkan jaminan, misalnya gadai atau fidusia, maka kontrak yang berkaitan dengan penjaminan gadai atau fidusia tersebut adalah kontrak tambahan.

3. Potensi perbaikan atau reformasi dalam sistem pelaksanaan kontrak bisnis

Dewasa ini pemakaian istilah hukum kontrak terdapat konotasi sebagai berikut:

- a. Hukum kontrak di maksudkan sebagai hukum yang mengatur tentang perjanjian-perjanjian tertulis semata-mata, sehingga orang sering menanyakan mana kontraknya diartikan bahwa yang ditanyakan adalah kontrak yang tertulis.
- b. Hukum kontrak di maksudkan sebagai hukum yang mengatur tentang perjanjian-perjanjian dalam dunia bisnis semata-mata
- c. Hukum kontrak semata-mata dimaksudkan dengan hukum yang mengatur tentang perjanjian-perjanjian internasional, multinasional atau perjanjian dengan perusahaan multinasional.
- d. Hukum kontrak semata-mata dimaksudkan sebagai hukum yang mengatur tentang **perjanjian-perjanjian yang prestasinya** dilakukan oleh kedua belah pihak. Jadi, akan janggal jika digunakan istilah kontrak untuk "Kontrak Hibah", "Kontrak warisan dan sebagainya.

Kontrak merupakan landasan, aturan main, dan patokan yang menjadi sebuah atau berbagai macam alasan bagi individu atau berbagai pihak yang terikat di dalamnya untuk bertindak atau melakukan sesuatu dan/atau tidak melakukan sesuatu sebagaimana tertuang dalam suatu dokumen kontrak yang tertulis. Terutama di bidang perdagangan, apalagi dalam konsep perdagangan bebas misalnya, semua negara di dunia dapat terlibat dalam transaksi perdagangan dan berhak untuk menjual barang dan/atau jasa.

Beberapa esensi dari kontrak adalah sebagai berikut:

- a. Adanya konsensus atau kesesuaian kehendak para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, jika para pihak tidak dalam keadaan bebas dan mempunyai moral (itikad yang baik) dalam melakukan kontrak maka kontrak tidak akan membawa manfaat bagi pihak tersebut.
- b. Kontrak yang disepakati mengikat bagi para pihak dan berlaku sebagaimana undang-undang (*asas pacta sunt servanda*) yang membebaskan adanya hak dan kewajiban, adanya penghargaan dan sanksi baik berupa sanksi moral atau *black list* di dunia bisnis.
- c. Pada tahap pembuatan kontrak, pelaksanaan kontrak, dan pasca diselesaikannya kontrak, membuat para pihak saling berinteraksi satu sama sehingga potensi konflik yang muncul, proses mengenal satu sama lain untuk terciptanya hubungan bisnis yang baru dan perluasan jaringan akan membuat *bargaining position* para pihak terbentuk dengan sendirinya.
- d. Kontrak tidak hanya memengaruhi para pihak saja, akan tetapi juga memengaruhi lingkungan bisnis di tempat para pihak beraktivitas. Maka dari itu para pihak suka atau tidak suka dituntut untuk ikut memperhatikan aspek lingkungan di mana mereka berada dengan ikut membangun sosial, ekonomi dan lingkungan masyarakat (kontrak berdimensi lingkungan).
- e. Sumber hukum kontrak yang utama adalah kontrak yang mereka buat. KUH Perdata merupakan sumber hukum lain sepanjang kontrak yang dibuat tidak melanggar undang-undang (diantaranya KUH Perdata, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan lain-lain) dan oleh hakim sebagai kebiasaan telah dijadikan rujukan sebagai salah satu sumber hukum.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Prinsip-prinsip moral yang relevan dalam hubungan kontrak bisnis jangka panjang, sebagaimana dijelaskan oleh Sonny Keraf, mencakup otonomi, kejujuran, keadilan, saling menguntungkan, dan integritas moral. Prinsip-prinsip ini menekankan pentingnya keputusan yang berdasarkan kesadaran pribadi, transparansi, perlakuan yang adil, manfaat bagi semua pihak, dan menjaga nama

baik perusahaan. Implementasi prinsip-prinsip ini dalam kontrak bisnis dapat menciptakan hubungan yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi prinsip kepentingan umum dalam penanganan kasus etika kontrak bisnis mencakup sifat konstitutif putusan hakim dan aspek historis dan hukum dari Pasal 1266 KUH Perdata. Hakim memiliki wewenang untuk memberikan tenggang waktu kepada pihak yang wanprestasi, sehingga kontrak tidak langsung batal demi hukum. Pendapat lain menyatakan bahwa Pasal 1266 bersifat melengkapi dan dapat disisihkan dalam kontrak komersial melalui klausul khusus.

Sistem pelaksanaan kontrak bisnis memerlukan perbaikan, terutama dalam penegasan konsensus antara pihak, pengakuan kontrak sebagai aturan main yang mengikat, dan dampak kontrak terhadap lingkungan bisnis. Kontrak harus berdasarkan kesepakatan yang bebas dan bermoral, mengikat secara hukum (*asas pacta sunt servanda*), dan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Sumber hukum kontrak utamanya adalah kontrak yang disepakati sendiri oleh para pihak, dengan KUH Perdata sebagai referensi sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang.

2. Saran

- a. Peningkatan Transparansi dan Kejujuran: Pelaku bisnis perlu lebih menekankan transparansi dan kejujuran dalam setiap tahap kontrak, dari negosiasi hingga pelaksanaan, untuk menghindari praktik tipu-menipu dan meningkatkan kepercayaan.
- b. Perlindungan Keadilan: Semua pihak dalam kontrak harus diperlakukan secara adil dan setara, sesuai dengan hak dan kewajiban yang telah disepakati. Hal ini termasuk memastikan tidak ada pihak yang dirugikan dalam proses bisnis.
- c. Penguatan Prinsip Saling Menguntungkan: Kontrak harus dirancang sedemikian rupa sehingga semua pihak mendapatkan keuntungan yang proporsional, menciptakan hubungan bisnis yang berkelanjutan dan harmonis.
- d. Penerapan Integritas Moral: Perusahaan dan individu harus menjaga integritas moral dengan mematuhi etika bisnis dan menjaga nama baik perusahaan, yang juga berdampak positif pada reputasi dan keberlanjutan bisnis.

- e. Perbaikan Hukum Kontrak: Sistem hukum kontrak harus diperbaiki untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat. Ini termasuk penegasan klausul kontrak yang jelas dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.
- f. Dampak Lingkungan dan Sosial: Kontrak harus memperhatikan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan, mendorong para pihak untuk berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan.

Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip ini ke dalam kontrak bisnis, diharapkan dapat tercipta lingkungan bisnis yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan, yang menguntungkan semua pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

- CST. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Pokok Etika Profesi Hukum, Cetakan ke-3, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006.
- Muchsin, Menggagas Etika dan Moral di Tengah Modemitas, CV. ADIS Surabaya, Surabaya.
- Sukrisno Agoes dan I Cenik Ardana, Etika Bisnis dan Profesi - Edisi Revisi: Tantangan Membangun Manusia Seutuhnya, Salemba Empat, Jakarta, 2009.
- Sofyan S. Harahap, Etika Bisnis dalam Perspektif Islam, Salemba Empat, Jakarta, 2011.